



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO  
NOMOR 12 TAHUN 2013  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH  
PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk efisiensi dan efektifitas kelembagaan sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang baik perlu penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
  - b. bahwa kelembagaan pemerintahan daerah diarahkan untuk menjadi organisasi yang solid dan mampu berperan sebagai wadah bagi pelaksanaan fungsi-fungsi kebijakan pemerintah sesuai dengan visi dan misi;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Gorontalo;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Gorontalo.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 100 tahun 2000 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

dan

GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS DAERAH PROVINSI GORONTALO

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah .
4. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Gorontalo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo.
6. Sekretaris Daerah adalah unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah.
7. Dinas adalah dinas yang bertanggung jawab di bidang tugasnya.
8. Unit pelaksana teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk organisasi dan tata kerja Dinas Daerah.
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. dinas pendidikan, kebudayaan pemuda dan olahraga ;

- b. dinas kesehatan;
- c. dinas koperasi, UMKM, perindustrian, dan perdagangan;
- d. dinas perhubungan, pariwisata, komunikasi dan informatika;
- e. dinas tenaga kerja dan transmigrasi;
- f. dinas pekerjaan umum;
- g. dinas pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- h. dinas perikanan dan kelautan;
- i. dinas kehutanan dan energi sumber daya mineral;
- j. dinas keuangan dan aset Daerah;
- k. dinas peternakan dan perkebunan; dan
- l. dinas sosial.

### BAB III

#### DINAS DAERAH

##### Bagian Kesatu

##### Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

#### Pasal 3

- (1) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi Daerah yang dipimpin oleh kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui sekretaris Daerah.

#### Pasal 4

- (1) Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Daerah menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- (3) pelaksanaan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi  
Paragraf 1

Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

Pasal 5

(1) Susunan organisasi Dinas pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga terdiri dari:

- a. kepala Dinas;
- b. sekretariat terdiri dari:
  1. subbagian perencanaan dan evaluasi;
  2. subbagian keuangan; dan
  3. subbagian umum dan kepegawaian.
- c. bidang pendidikan anak usia dini non informal terdiri dari:
  1. seksi bina pendidikan anak usia dini ;
  2. seksi bina pendidikan masyarakat; dan
  3. seksi bina kursus.
- d. bidang pendidikan dasar terdiri dari:
  1. seksi bina sekolah dasar;
  2. seksi bina sekolah menengah pertama; dan
  3. seksi bina pendidikan tenaga kependidikan dan layanan khusus.
- e. bidang pendidikan menengah terdiri dari:
  1. seksi bina sekolah menengah atas;
  2. seksi bina sekolah menengah kejuruan; dan
  3. seksi bina pendidikan tenaga kependidikan layanan khusus dan kerjasama perguruan tinggi.
- f. bidang kebudayaan terdiri dari:
  1. seksi bina seni dan pertunjukan;
  2. seksi bina sejarah dan nilai-nilai tradisional; dan
  3. seksi museum dan kepurbakalaan.
- g. Bidang mutu tenaga pendidikan terdiri dari :
  1. seksi kurikulum;
  2. seksi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar; dan
  3. seksi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan menengah.
- h. bidang pemuda dan olahraga terdiri dari :
  1. seksi pemuda;
  2. seksi olahraga prestasi; dan
  3. seksi olahraga rekreasi.

- i. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - j. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2.  
Dinas Kesehatan

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Dinas kesehatan terdiri dari:
- a. kepala Dinas;
  - b. sekretariat terdiri dari:
    - 1. subbagian perencanaan dan evaluasi;
    - 2. subbagian keuangan; dan
    - 3. subbagian umum dan kepegawaian.
  - c. bidang bina upaya kesehatan terdiri dari:
    - 1. seksi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
    - 2. seksi pelayanan kesehatan khusus; dan
    - 3. seksi promosi kesehatan.
  - d. bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan terdiri dari:
    - 1. seksi pengendalian penyakit;
    - 2. seksi surveilans dan imunisasi; dan
    - 3. seksi penyehatan lingkungan.
  - e. bidang bina gizi, kesehatan ibu dan anak terdiri dari:
    - 1. seksi kesehatan ibu dan anak;
    - 2. seksi kesehatan tradisional, komplementer, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga; dan
    - 3. seksi gizi masyarakat.
  - f. Bidang bina kefarmasian dan alat kesehatan terdiri dari:
    - 1. seksi obat publik dan perbekalan kesehatan;
    - 2. seksi pelayanan kefarmasian; dan
    - 3. seksi bimbingan, pengendalian sarana produksi, distribusi kefarmasian dan alat kesehatan.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

- (2) Bagan struktur organisasi Dinas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Paragraf 3

## Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan

### Pasal 7

- (1) Susunan organisasi Dinas koperasi, UMKM, perindustrian dan perdagangan terdiri dari:
- a. kepala Dinas;
  - b. sekretariat terdiri dari:
    1. subbagian perencanaan dan evaluasi;
    2. subbagian keuangan; dan
    3. subbagian umum dan kepegawaian.
  - c. bidang koperasi terdiri dari:
    1. seksi kelembagaan;
    2. seksi pengembangan usaha pertanian; dan
    3. seksi pengembangan usaha non pertanian.
  - d. bidang UMKM terdiri dari:
    1. seksi pengembangan kelembagaan UMKM;
    2. seksi pengembangan agrobisnis dan aneka usaha; dan
    3. seksi pengembangan informasi, publikasi dan promosi.
  - e. bidang perindustrian terdiri dari:
    1. seksi industri agro;
    2. seksi industri kecil menengah; dan
    3. seksi industri, logam, mesin, elektronik dan aneka.
  - f. bidang perdagangan terdiri dari:
    1. seksi perdagangan luar negeri;
    2. seksi perdagangan dalam negeri; dan
    3. seksi standarisasi dan perlindungan konsumen.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas koperasi, UMKM, perindustrian dan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



Paragraf 4

Dinas Perhubungan, Pariwisata Komunikasi dan Informatika

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Dinas perhubungan, pariwisata komunikasi dan informatika terdiri dari:
- a. kepala Dinas;
  - b. sekretariat terdiri dari:
    - 1. subbagian perencanaan dan evaluasi;
    - 2. subbagian keuangan; dan
    - 3. subbagian umum dan kepegawaian.
  - c. bidang perhubungan darat terdiri dari:
    - 1. seksi angkutan darat dan penyeberangan;
    - 2. seksi lalu lintas dan rekayasa; dan
    - 3. seksi keselamatan, teknik sarana dan prasarana.
  - d. bidang perhubungan laut dan udara terdiri dari:
    - 1. seksi angkutan laut dan udara;
    - 2. seksi pengembangan sarana dan prasarana laut dan udara; dan
    - 3. seksi keselamatan laut dan udara.
  - e. bidang komunikasi dan informasi terdiri dari:
    - 1. seksi pos dan telekomunikasi;
    - 2. seksi informasi dan komunikasi publik; dan
    - 3. seksi aplikasi informatika.
  - f. bidang pariwisata dan ekonomi kreatif terdiri dari:
    - 1. seksi pengembangan destinasi dan bina mitra;
    - 2. seksi ekonomi kreatif, seni, tradisi dan pertunjukan; dan
    - 3. seksi informasi dan promosi.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas perhubungan, pariwisata, komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Pasal 9

- (1) Susunan organisasi Dinas tenaga kerja dan transmigrasi terdiri dari:
- a. kepala Dinas;
  - b. sekretariat terdiri dari:
    - 1. subbagian perencanaan dan evaluasi;
    - 2. subbagian keuangan; dan
    - 3. subbagian umum dan kepegawaian.
  - c. bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja terdiri dari:
    - 1. seksi penempatan tenaga kerja;
    - 2. seksi perluasan kesempatan kerja; dan
    - 3. seksi pengembangan pasar kerja.
  - d. bidang pembinaan pelatihan dan produktifitas terdiri dari:
    - 1. seksi pembinaan pelatihan;
    - 2. seksi pemagangan dan produktifitas; dan
    - 3. seksi standarisasi dan kelembagaan.
  - e. bidang hubungan industrial dan pengawasan ketenaga kerjaan terdiri dari:
    - 1. seksi hubungan industrial;
    - 2. seksi kelembagaan dan jaminan sosial; dan
    - 3. seksi pengawasan ketenaga kerjaan.
  - f. bidang transmigrasi terdiri dari:
    - 1. seksi pengembangan sarana dan prasarana kawasan;
    - 2. seksi penempatan dan kerjasama; dan
    - 3. seksi pembinaan usaha, ekonomi dan sosial budaya.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas tenaga kerja, dan transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6  
Dinas Pekerjaan Umum  
Pasal 10

- (1) Susunan organisasi Dinas pekerjaan umum terdiri dari:

- a. kepala Dinas;
- b. sekretariat terdiri dari:
  - 1. subbagian perencanaan dan evaluasi;
  - 2. subbagian keuangan; dan
  - 3. subbagian umum dan kepegawaian.
- c. bidang penataan ruang terdiri dari:
  - 1. seksi perencanaan tata ruang;
  - 2. seksi pemanfaatan ruang; dan
  - 3. seksi pengawasan dan evaluasi tata ruang.
- d. bidang sumber daya air terdiri dari:
  - 1. seksi teknis sumber daya air;
  - 2. seksi irigasi dan air tanah; dan
  - 3. seksi sungai, rawa, pantai dan danau.
- e. bidang bina marga terdiri dari:
  - 1. seksi teknis bina marga;
  - 2. seksi pembangunan jalan dan jembatan; dan
  - 3. seksi pemeliharaan jalan dan jembatan.
- f. bidang cipta karya terdiri dari:
  - 1. seksi teknis cipta karya;
  - 2. seksi pengembangan permukiman dan penataan bangunan lingkungan; dan
  - 3. seksi penyehatan lingkungan dan permukiman.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. **Unit Pelaksana Teknis Dinas.**

(2) Bagan struktur organisasi Dinas pekerjaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 7

#### Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura

#### Pasal 11

- (1) Susunan organisasi Dinas pertanian, tanaman pangan dan hortikultura terdiri dari:
- a. kepala Dinas;
  - b. sekretariat terdiri dari:
    - 1. subbagian perencanaan dan evaluasi;
    - 2. subbagian keuangan; dan
    - 3. subbagian umum dan kepegawaian.

- c. bidang tanaman pangan terdiri dari:
  - 1. seksi serealia;
  - 2. seksi akabi; dan
  - 3. seksi pasca panen dan pengolahan hasil.
- d. bidang hortikultura terdiri dari:
  - 1. seksi buah-buahan dan tanaman hias;
  - 2. seksi pengembangan sayuran dan bio farmaka; dan
  - 3. seksi perbenihan dan pasca panen.
- e. bidang Bina usaha terdiri dari :
  - 1. seksi informasi pasar dan pemasaran komoditi;
  - 2. seksi pengembangan mutu dan standarisasi; dan
  - 3. seksi pembiayaan dan investasi.
- f. bidang prasarana dan sarana pertanian terdiri dari:
  - 1. seksi pengelolaan lahan dan air;
  - 2. seksi pengendalian alsintan; dan
  - 3. seksi pengawasan pupuk dan pestisida.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(2) Bagan struktur organisasi Dinas pertanian, tanaman pangan dan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 8

#### Dinas Perikanan dan Kelautan

#### Pasal 12

- (1) Susunan organisasi Dinas perikanan dan kelautan terdiri dari:
- a. kepala Dinas;
  - b. sekretariat terdiri dari:
    - 1. subbagian perencanaan dan evaluasi;
    - 2. subbagian keuangan; dan
    - 3. subbagian umum dan kepegawaian.
  - c. bidang perikanan tangkap terdiri dari:
    - 1. seksi usaha perikanan tangkap;
    - 2. seksi sarana dan prasarana perikanan tangkap; dan
    - 3. seksi pengelolaan sumber daya ikan.

- d. bidang perikanan budidaya terdiri dari:
    - 1. seksi usaha dan produksi perikanan budidaya;
    - 2. seksi sarana dan prasarana perikanan budidaya; dan
    - 3. seksi perbenihan, kesehatan ikan dan lingkungan.
  - e. bidang kelautan, pesisir dan pengawasan sumber daya perikanan kelautan terdiri dari:
    - 1. seksi pengawasan dan pengendalian sumber daya perikanan dan kelautan;
    - 2. seksi konservasi, rehabilitasi sumber daya perikanan dan kelautan; dan
    - 3. seksi pengembangan pesisir dan pulau-pulau kecil.
  - f. bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan terdiri dari:
    - 1. seksi usaha, investasi dan kelembagaan;
    - 2. seksi pengolahan hasil perikanan; dan
    - 3. seksi pemasaran hasil perikanan.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas perikanan dan kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 9

#### Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral

#### Pasal 13

- (1) Susunan organisasi Dinas kehutanan dan energi sumber daya mineral terdiri dari:
- a. kepala Dinas;
  - b. sekretariat terdiri dari:
    - 1. subbagian perencanaan dan evaluasi;
    - 2. subbagian keuangan; dan
    - 3. subbagian umum dan kepegawaian.
  - c. Bidang pemantapan kawasan hutan terdiri dari :
    - 1. seksi inventarisasi sumber daya alam;
    - 2. seksi pemolaan kawasan hutan; dan
    - 3. seksi pengukuran dan perpetaan.
  - d. bidang pengelolaan hutan terdiri dari:
    - 1. seksi peredaran hasil hutan dan iuran kehutanan;
    - 2. seksi pemanfaatan hutan; dan
    - 3. seksi produksi dan industri kehutanan.

- e. bidang rehabilitasi dan pengelolaan daerah aliran sungai terdiri dari:
    - 1. seksi pengembangan pengelolaan daerah aliran sungai;
    - 2. seksi perlindungan dan pengamanan hutan; dan
    - 3. seksi pengembangan hutan lindung dan jasa lingkungan.
  - f. bidang energi terdiri dari:
    - 1. seksi ketenaga listrikan;
    - 2. seksi energi baru dan terbarukan; dan
    - 3. seksi minyak dan gas.
  - g. bidang sumber daya mineral terdiri dari:
    - 1. seksi pengelolaan air tanah;
    - 2. seksi geologi dan sumber daya mineral; dan
    - 3. seksi pertambangan umum.
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas kehutanan dan energi sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 10

#### Dinas Keuangan dan Aset Daerah

#### Pasal 14

- (1) Susunan organisasi Dinas keuangan dan aset Daerah terdiri dari:
- a. kepala Dinas;
  - b. sekretariat terdiri dari:
    - 1. subbagian perencanaan, evaluasi dan pusat data elektronik keuangan;
    - 2. subbagian keuangan; dan
    - 3. subbagian umum dan kepegawaian.
  - c. bidang anggaran dan pembinaan keuangan Daerah terdiri dari:
    - 1. seksi anggaran area I;
    - 2. seksi anggaran area II; dan
    - 3. seksi bina evaluasi anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/ kota.
  - d. bidang perbendaharaan terdiri dari:
    - 1. seksi verifikasi area I;
    - 2. seksi verifikasi area II; dan
    - 3. seksi verifikasi area III.
  - e. bidang pendapatan terdiri dari:

1. seksi pengelolaan pajak;
2. seksi dana perimbangan, retribusi dan pendapatan lain-lain; dan
3. seksi pengendalian dan pembinaan pendapatan.

f. Bidang asset terdiri dari :

1. Seksi penataan pengendalian dan pelaporan asset area I;
2. Seksi penataan pengendalian dan pelaporan asset area II; dan
3. Seksi perencanaan dan evaluasi asset.

g. bidang akuntansi terdiri dari:

1. seksi akuntansi keuangan;
2. seksi akuntansi aset; dan
3. seksi pelaporan.

h. Kelompok Jabatan Fungsional;

i. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(2) Bagan struktur organisasi Dinas keuangan dan aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 11

#### Dinas Peternakan dan Perkebunan

#### Pasal 15

(1) Susunan organisasi Dinas peternakan dan perkebunan terdiri dari:

a. kepala Dinas;

b. sekretariat terdiri dari:

1. subbagian perencanaan dan evaluasi;
2. subbagian keuangan; dan
3. subbagian umum dan kepegawaian.

c. bidang perkebunan terdiri dari:

1. seksi budidaya tanaman perkebunan;
2. seksi pengolahan dan bina usaha perkebunan; dan
3. seksi sarana dan prasarana perkebunan.

d. bidang budidaya dan pengembangan ternak terdiri dari:

1. seksi penyebaran dan pengembangan ternak;
2. seksi pakan dan teknologi; dan
3. seksi perbibitan ternak dan inseminasi buatan.

e. bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner terdiri dari:

1. seksi pelayanan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;

2. seksi kesehatan masyarakat veteriner dan pasca panen; dan
  3. seksi laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- f. bidang agribisnis peternakan terdiri dari:
1. seksi pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
  2. seksi sarana dan prasarana peternakan; dan
  3. seksi pengembangan kelompok.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas peternakan dan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 12

Dinas Sosial

Pasal 16

- (1) Susunan organisasi dinas sosial terdiri dari:
- a. kepala dinas;
  - b. sekretariat terdiri dari:
    1. subbagian perencanaan dan evaluasi;
    2. subbagian keuangan; dan
    3. subbagian umum dan kepegawaian.
  - c. bidang rehabilitasi sosial terdiri dari:
    1. seksi penyandang disabilitas tuna sosial dan korban napza;
    2. seksi anak dan lanjut usia; dan
    3. seksi pemberdayaan lembaga kesejahteraan sosial.
  - d. bidang perlindungan jaminan sosial terdiri dari:
    1. seksi perlindungan sosial korban bencana alam;
    2. seksi jaminan sosial dan bantuan bencana sosial; dan
    3. seksi identifikasi PMKS, pengolahan data dan penyuluhan sosial.
  - e. bidang kelembagaan dan kemitraan terdiri dari:
    1. seksi pembinaan pekerja sosial dan pengembangan sumber daya manusia kesejahteraan sosial;
    2. seksi kelembagaan sosial; dan
    3. seksi kemitraan sosial.
  - f. bidang pemberdayaan sosial dan fakir miskin terdiri dari:
    1. seksi pemberdayaan keluarga;



2. seksi pemberdayaan kawasan adat terpencil; dan

3. seksi pelestarian nilai kepahlawanan, keberintisan, dan kesetiakawanan sosial.

g. Kelompok Jabatan Fungsional;

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

- (2) Bagan struktur organisasi dinas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### BAB IV

#### UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

##### Pasal 17

- (1) UPTD mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional dinas daerah.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas
- (3) UPTD dapat dibentuk setelah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan
- (4) Pengaturan tentang UPTD mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis susunan organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V

#### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

##### Pasal 18

- (1) Pada dinas Daerah dapat dibentuk kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (6) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan dan Peraturan Gubernur.

**BAB VI**  
**TATA KERJA**  
**Pasal 19**

Dinas Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.

**Pasal 20**

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas.

**BAB VII**  
**KEPEGAWAIAN DAN ESSELONERIN**  
**Pasal 21**

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi serta para Pejabat Fungsional di Lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Sekretaris Daerah
- (2) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural Eselon IIa.
- (3) Jabatan struktural eselon IIIa terdiri dari :
  - a. kepala UPTD
  - b. sekretaris; dan
  - c. kepala bidang.
- (5). Jabatan struktural eselon IVa terdiri dari:
  - a. kepala seksi; dan
  - b. kepala subbagian;

- (6) Pembinaan kepegawaian di lingkungan Dinas dilakukan oleh Gubernur sesuai Peraturan Perundang-undangan.

**BAB VIII**  
**PEMBIAYAAN**  
Pasal 22

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dinas Daerah dibebankan pada anggaran pendapatan belanja Daerah.

**BAB IX**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi lembaga teknis Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.

**BAB X**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
Pasal 24

- (1) Pemangku jabatan struktural yang ada pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugas sampai dilakukan pelantikan pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) UPTD yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, masih tetap berlaku dan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Daerah ini diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal Peraturan Daerah ini diundangkan.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 28 Oktober 2013  
GUBERNUR GORONTALO



RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo  
pada tanggal 28 Oktober 2013  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO



WINARNI MONOARFA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2013 NOMOR...12

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO  
NOMOR 12 TAHUN 2013  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

I. UMUM

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan susunan organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada peraturan pemerintah. Sebagai pelaksanaan dari pasal ini telah diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini, Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan peraturan Daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah ini..

Susunan organisasi dan tata kerja Dinas Daerah dalam Peraturan Daerah ini secara umum mengikuti prinsip miskin struktur kaya fungsi sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, dengan pengecualian secara terbatas. Pengecualian susunan Perangkat Daerah dilakukan secara selektif berdasarkan pertimbangan objektif.

Secara faktual, penataan organisasi dan tata kerja Dinas Daerah merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Tata pemerintahan yang baik perlu mendapat perhatian karena selain sudah menjadi tuntutan masyarakat, juga merupakan kepentingan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo dalam rangka menciptakan profesionalisme dan kenyamanan pegawai dalam bekerja. Dalam perwujudan tata pemerintahan yang baik, ke depan organisasi Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo diharapkan dapat mendorong terciptanya pelayanan publik yang prima, meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam memberdayakan masyarakat, mengembangkan ekonomi, meningkatkan prasarana dan sarana, serta mewujudkan tertib anggaran. Di samping itu, penataan organisasi Perangkat Daerah juga diharapkan dapat meningkatkan akseptabilitas Pemerintah Daerah.

Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi

yang diwadahi dalam sekretariat, unsur pelaksana urusan Daerah yang diwadahi dalam Dinas Daerah, unsur pendukung tugas kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis Daerah serta staf ahli yang melaksanakan tugas dan fungsi di luar tugas Perangkat Daerah tersebut diatas.

Organisasi dan tata kerja Dinas Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri karena pertimbangan efektivitas, efisiensi, dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah masing-masing serta adanya koorDinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat Daerah juga harus diperhatikan. Selain itu, dalam implementasi penataan kelembagaan Perangkat Daerah melalui Peraturan Daerah ini dirasa penting untuk memperhatikan aspek psikologis dan dampaknya sehubungan dengan adanya pengurangan dan penggabungan satuan kerja Perangkat Daerah serta kemungkinan terjadinya pengurangan jabatan struktural pada satuan kerja Perangkat Daerah. Untuk itu pemberian kompensasi dengan tetap memberikan hak-hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural sebelumnya merupakan upaya yang logis dan realistis.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Yang dimaksud dengan "koordinasi" adalah peran serta para pemangku kepentingan dalam menata organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup kewenangannya, baik lintas sektor maupun antarstrata pemerintahan.

Yang dimaksud dengan "integrasi" adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam suatu organisasi Perangkat Daerah.

Yang dimaksud dengan "sinkronisasi" adalah konsistensi dalam penataan organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan norma, prinsip, dan standar yang berlaku.

Yang dimaksud dengan "simplifikasi" adalah penyederhanaan penataan organisasi Perangkat Daerah yang efisien, efektif, rasional, dan proporsional.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas




Pasal 25


Cukup jelas.


Pasal 26

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR.10**




GUBERNUR GORONTALO  
  
RUSLI HABIBIE




GUBERNUR GORONTALO


RUSLI HABIBIE




GUBERNUR GORONTALO  
*[Signature]*  
RUSLI HABIBIE




GUBERNUR GORONTALO




RUSLI HABIBIE





GUBERNUR GORONTALO,



RUSLI HABIBIE




GUBERNUR GORONTALO,  
  
RUSLI HABIBIE





GUBERNUR GORONTALO,

RUSLI HABIBIE






NGUBERNUR GORONTALO,  
  
RUSLI HABIBIE




GUBERNUR GORONTALO  
*[Signature]*  
RUSLI HABIBIE




GUBERNUR GORONTALO

RUSLI HABIBIE



GUBERNUR GORONTALO,  
*[Signature]*  
RUSLI HABIBIE



GUBERNUR GORONTALO,  
*[Signature]*  
RUSLI HABIBIE